



P U T U S A N

Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Popi Usti Bin Usman Gumanti**;
2. Tempat lahir : Lumpatan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekayu Palembang Dusun II RT.001 RW. 000
Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan diperkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Popi Usti Bin Usman Gumanti**" bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan tunggal Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa "**Popi Usti Bin Usman Gumanti**" selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky



3. Menyatakan agar Terdakwa "**Popi Usti Bin Usman Gumanti**" tetap ditahan.

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dengan No. Seri MP1LDNW0;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah charger Laptop Merk HP warna hitam dengan No. Seri: s/n F1-09100843120;
- 1 (satu) buah tas laptop Merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak laptop warna coklat Merk Lonovo dengan No. Seri MP1LDNW0;

Telah dipergunakan dalam perkara Terdakwa Priyangsyah Bin Abu Darda;

4. Menetapkan agar **Terdakwa Popi Usti Bin Usman Gumanti** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa POPI USTI Bin USMAN GUMANTI, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah Rama Noprian bin Usman yang beralamat di Dusun II Desa Lumpatan RT 003 RW 001 kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa berada di sekitar rumah saksi korban RAMA NOPRIAN desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin. Kemudian setelah melihat



memantau keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa POPI USTI memasuki rumah saksi korban RAMA NOPRIAN dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan 1 (satu) buah besi sejenis telapak kijing, setelah pintu belakang terbuka kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah korban dan mengunci kembali pintu belakang rumah. Setelah terdakwa berhasil memasuki rumah saksi korban RAMA NOPRIAN kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo terletak diatas meja diruang dapur korban, kemudian terdakwa menuju ruang depan dan melihat sepeda motor merek Vega R warna merah yang kunci sepeda motor tersebut melekat pada kunci pintu depan rumah korban, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega R warna merah tersebut dan keluar lewat pintu depan rumah korban. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib saat saksi korban RAMA NOPRIAN terbangun, saksi korban RAMA NOPRIAN melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor dan 1(satu) unit laptop Lenovo milik saksi korban RAMA NOPRIAN tersebut sudah tidak ada lagi, setelah saksi korban RAMA NOPRIAN mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa POPI USTI pergi ke konter Farris Celluler ruko terminal pasar pagi, kelurahan Kayuara kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin dengan membawa 1 (satu) buah tas laptop merek Lenovo warna hitam dengan kelengkapan charger dan mouse lalu terdakwa menjual laptop tersebut kepada saksi PRIYANGSYAH dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi. Selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor merek Vega R warna merah tersebut seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kec. Rantau Bayur kab. Musi Banyuasin kepada seseorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa, lalu uang hasil penjualan laptop dan motor tersebut terdakwa gunakan untuk foya foya dan membeli sabu

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Buah laptop merek lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah dan sepeda motor merek Vega R warna merah tidak memiliki izin dari saksi korban Rama Noprian bin Usman

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rama Noprian bin Usman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rama Noprian Bin Usman**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa Popi Usti Bin Usman Gumanti telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi Dusun II Desa Lumpatan RT.003 RW.000 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol; BG 3990 BV Noka; MH35D9001Aj435293 Nosin; 5D9-435353 warna merah a.n. Usman dan 1 (satu) unit laptop Lenovo dengan nomor seri Mp1LDNW0;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun diduga Terdakwa melakukan pencurian tersebut ketika Saksi sedang tertidur dan Saksi lupa mengunci pintu samping rumah saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit laptop Lenovo tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB dan Saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di ruang tamu dan 1 (satu) unit laptop Lenovo tersebut Saksi letakkan di meja dapur;
- Bahwa terakhir Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit laptop Lenovo tersebut pada tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB didalam rumah Saksi di Dusun II Desa Lumpatan RT.003 RW. 000 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Saksi meletakkan motor tersebut di ruang tamu sedangkan laptop Saksi letakkan di meja

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky



dapur. Sebelum tertidur Saksi lupa mengunci rumah, kemudian saat Saksi terbangun pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit laptop Lenovo milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi, setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung laporkan kejadian tersebut ke Polres Muba;

- Bahwa tidak ada yang melihat selain Saksi akan tetapi setelah Saksi melihat bahwa motor Saksi dan laptop Saksi tersebut hilang lalu Saksi langsung memberitahui ibu Saksi a.n Aswamati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Ari Purnomo Bin Abu Darda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa Popi Usti Bin Usman Gumanti telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi Dusun II Desa Lumpatan RT.003 RW.000 Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 81H6 warna hitam dengan Nomor seri MP1LDNW0 tersebut adalah kakak kandung Saksi Sdr. Priyansyah, sedangkan Saksi hanya membayarkan uang atas pembelian laptop kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Priyansyah membeli laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di konter Faris Celluler Ruko nomor 13 Terminal Pasar Pagi Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan kakak Saksi Sdr. Priyansyah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky



membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, sehingga laptop tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena pada saat Saksi sedang berada di jalan akan membeli makan, tiba-tiba Sdr. Priyangsyah menelpon dan mengatakan ia ingin meminjam uang karena ada orang yang mau menjual laptop sehingga Saksi langsung pergi menuju ke konter Faris Celluler Ruko Nomor 13 Terminal Pasar Pagi Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sesampainya di konter Faris Celluler, Saksi langsung mengambil uang yang berada di brangkas konter sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena sudah seizin WIR selaku pemilik konter tersebut. Setelah mengambil uang tersebut Saksi langsung membayarkannya kepada orang yang menjual laptop tersebut. Saksi bisa mengambil uang di konter tersebut karena Saksi bekerja selaku penjaga konter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menjual laptop tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Priyangsyah membelinya, laptop tersebut hanya dilengkapi dengan charger, mouse wireless, dan tas laptop namun tidak dilengkapi dengan kotak laptop;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran laptop tersebut;
- Bahwa Saksi hanya membayarkan uang dan bukan yang bemegosiasi dengan penjual laptop tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban total kerugian yang dialami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;



- Bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna hitam No. Seri MP1LDNW0, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan No. Seri MP1LDNW0, 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam dengan No. Seri: s/n F1-09100843120, 1 (satu) buah tas laptop merk Polo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban, kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang tersebut dan setelah Terdakwa masuk pintu tersebut Terdakwa kunci Kembali. Setelah masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk Lenovo warna hitam di atas meja di ruang dapur korban dan kemudian Terdakwa menuju ke ruang depan dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega R warna merah dan Terdakwa keluar lewat pintu depan rumah tersebut dan pergi;
- Bahwa Terdakwa dapat membawa sepeda motor tersebut karena Terdakwa melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di kunci pintu depan rumah tersebut dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut lewat pintu depan dan langsung pergi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) buah besi sejenis telapak kijing, yang mana besi tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu rumah korban;
- Bahwa didalam rumah tersebut ada pemilik rumah yang berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa jual di konter Handphone di Pasar Randik yang Terdakwa tidak ketahui Namanya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah Terdakwa jual di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1



(satu) unit sepeda motor Vega R warna merah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan membeli sabu, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan ada Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tuyul merupakan teman oom Terdakwa yang mana Sdr. Tuyul tersebut menemani Terdakwa ke Rantau Bayur untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Terdakwa memantau terlebih dahulu rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sejenis telapak kijing dan masuk melewati pintu tersebut dan pintu tersebut Terdakwa kunci Kembali karena pintu tersebut menggunakan kunci Grendel dan tidak rusak. Pada saat Terdakwa masuk Terdakwa menuju ke ruang dapur korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang berada di atas meja. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang depan dan melihat sepeda motor Vega R warna merah yang kunci sepeda motor tersebut melekat pada kunci pintu depan rumah korban dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu depan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan sepeda motor Vega R warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan membawa dan menjual barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Seri: MP1LDNW0;
- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna hitam dengan Nomor Seri: MP1LDNW0;
- 1 (satu) Mouse Wireless merk Logitech warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger Laptop Merk HP warna hitam dengan Nomor Seri: s/n F1-09100843210A;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Terdakwa memantau terlebih dahulu rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sejenis telapak kijing dan masuk melewati pintu tersebut dan pintu tersebut Terdakwa kunci Kembali karena pintu tersebut menggunakan kunci Grendel dan tidak rusak. Pada saat Terdakwa masuk Terdakwa menuju ke ruang dapur korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang berada di atas meja. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang depan dan melihat sepeda motor Vega R warna merah yang kunci sepeda motor tersebut melekat pada kunci pintu depan rumah korban dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu depan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan sepeda motor Vega R warna merah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa jual di konter Handphone di Pasar Randik yang Terdakwa tidak ketahui Namanya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah Terdakwa jual di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo warna hitam No. Seri MP1LDNW0, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam dengan No. Seri MP1LDNW0, 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam dengan No. Seri: s/n F1-09100843120, 1 (satu) buah tas laptop merk Polo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ahwa uang hasil pencurian laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan membeli sabu, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan ada Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tuyul merupakan teman oom Terdakwa yang mana Sdr. Tuyul tersebut menemani Terdakwa ke Rantau Bayur untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban total kerugian yang dialami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan.



Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Popi Usti Bin Usman Gumanti**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Rahman Als Rama Bin Basri adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Rahman Als Rama Bin Basri dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.



Menimbang, Bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Terdakwa memantau terlebih dahulu rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sejenis telapak kijing dan masuk melewati pintu tersebut dan pintu tersebut Terdakwa kunci Kembali karena pintu tersebut menggunakan kunci Grendel dan tidak rusak. Pada saat Terdakwa masuk Terdakwa menuju ke ruang dapur korban dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang berada di atas meja. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang depan dan melihat sepeda motor Vega R warna merah yang kunci sepeda motor tersebut melekat pada kunci pintu depan rumah korban dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu depan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan sepeda motor Vega R warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil pencurian laptop tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan membeli sabu, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan ada Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tuyul merupakan teman oom Terdakwa yang mana Sdr. Tuyul tersebut menemani Terdakwa ke Rantau Bayur untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Korban selaku pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menjual barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam tersebut Terdakwa jual di konter Handphone di Pasar Randik yang Terdakwa tidak ketahui Namanya, dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah Terdakwa jual di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah rumah yang terdapat penghuninya dan bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merencanakan terlebih dahulu sehari sebelumnya. Terdakwa memantau terlebih dahulu rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah besi sejenis telapak kijing dan masuk melewati pintu tersebut dan pintu tersebut Terdakwa kunci Kembali karena pintu tersebut menggunakan kunci Grendel dan tidak rusak. Pada saat Terdakwa masuk Terdakwa menuju ke ruang dapur korban dan mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Lenovo warna hitam yang berada di atas meja. Kemudian Terdakwa menuju ke ruang depan dan melihat sepeda motor Vega R warna merah yang kunci sepeda motor tersebut melekat pada kunci pintu depan rumah korban dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu depan dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan sepeda motor Vega R warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, oleh karena kejadiannya pukul 03.00 WIB, dimana waktu antara matahari terbenam dan terbit, serta dilakukan dalam suatu rumah, maka dengan demikian unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dengan no.seri MP1LDNW0;
- 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP warna hitam dengan no.seri s/n F1-0910084;
- 1 (satu) buah tas laptop merk polo warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak laptop warna coklat merk Lenovo dengan no.seri MP1 LDNW0;

Telah Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Priyangsyah Bin Abu Darda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Popi Usti Bin Usman Gumanti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dengan no.seri MP1LDNW0;
 - 1 (satu) buah mouse merk Logitech warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP wama hitam dengan no.seri s/n F1-0910084;
 - 1 (satu) buah tas laptop merk polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak laptop wama coklat merk Lenovo dengan no.seri MP1 LDNW0;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa Priyansyah Bin Abu Darda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Hendra, S.H. Penuntut Umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 452/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan
Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)